



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR 37 /Kpts/KPU-KOTA-031.436741/2014

TENTANG

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang** :
- a. bahwa pemasangan alat peraga kampanye pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota Tanjungpinang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik dan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

- Memperhatikan :**
1. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 100/430/1.1.01/2014 perihal Lokasi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 46/BA-Pleno/VI/2014 tanggal 7 Juni 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

KEDUA : Lokasi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada 4 (empat) tempat pelaksanaan kampanye sebagai berikut:

- Stadion Sulaiman Abdullah
- Lapangan Sepak Bola Senggarang
- Lapangan Pamedan Ahmad Yani
- Lapangan Bintang Center (Samping bangunan SPBU)

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 7 Juni 2014

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Kapolres Tanjungpinang;
3. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala Kesbangpol Penmas Kota Tanjungpinang;
5. Kepala Satpol PP Kota Tanjungpinang;
6. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
7. Ketua Tim Kampanye Prabowo – Hatta;
8. Ketua Tim Kampanye Jokowi – Jusuf Kalla.

Lampiran : Keputusan KPU Kota Tanjungpinang
Nomor : 38/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014
Tanggal : 9 Juni 2014

**PENETAPAN LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

1. Gedung perkantoran pemerintah (termasuk TNI/POLRI);
2. Lingkungan dinas pemerintah (termasuk TNI/POLRI);
3. Pusat Peribadatan seperti mesjid, gereja, vihara, klenteng dsb;
4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
5. Pusat-pusat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dsb;
6. Pohon-pohon peneduh yang ada di sepanjang jalan, taman dan pepohonan lain;
7. Jalan – jalan protokol sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
8. Kawasan bandara Raja Haji Fisabilillah;
9. Kawasan Pelabuhan laut domestic dan internasional Sri Bintan Pura;
10. Bundaran jalan Basuki Rahmat;
11. Bundaran jalan Wiratno;
12. Bundaran Pamedan;
13. Bundaran Batu 6;
14. Bundaran Tugu Pahlawan;
15. Sarana dan prasarana publik seperti Lampu lalu lintas (traffic light), tiang listrik, tiang telepon dan taman- taman.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 9 Juni 2014

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Kapolres Tanjungpinang;
3. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala Kesbangpol Penmas Kota Tanjungpinang;
5. Kepala Satpol PP Kota Tanjungpinang;
6. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
7. Ketua Tim Kampanye Prabowo – Hatta;
8. Ketua Tim Kampanye Jokowi – Jusuf Kalla.